

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI

The Amendment of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in The Perspective of Constitutional Law Theory

Fikri Hadi¹, Farina Gandryani¹, Fatma Afifah²

¹Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

²Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jalan Raya A. Yani 117, Surabaya
e-mail: fikrihadi@uwp.ac.id , farinayani@uwp.ac.id , fatmaafifah13@gmail.com

Naskah diterima : 12-03-2024, revisi : 15-04-2025, disetujui : 23-04-2025

Abstrak

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan suatu negara. Seluruh negara di dunia pasti memiliki konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di Indonesia. Artikel ini akan menjabarkan teori-teori dalam hukum konstitusi serta mengkaitkan teori tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada pembahasan dijelaskan terkait definisi konstitusi, nilai konstitusi, materi muatan konstitusi, perubahan konstitusi, sifat konstitusi, karakter konstitusi serta teori perubahan konstitusi. Bila dikaitkan dengan teori hukum konstitusi, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut perubahan melalui sistem adendum, formal amendment (menurut teori KC Wheare, dan melalui badan legislatif (menurut CF Strong). Adapun sifat konstitusi Indonesia bila dilihat dari sudut pandang cara merubahnya maka tergolong sebagai konstitusi bersifat rigid. Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang muatan konstitusi, maka tergolong sebagai konstitusi bersifat fleksibel.

Kata Kunci: Hukum, Konstitusi, Perubahan, UUD NRI 1945

Abstract

The constitution is the foundational legal document that establishes the framework for a nation's governance. It is an irrefutable fact that all countries worldwide, including Indonesia, are bound by the obligation of having either a written or unwritten constitution. This article will describe the theories in constitutional law and relate the theory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article employs a normative legal research approach,

integrating a conceptual and legislative dimension. The ensuing discourse expounds on the definition of the constitution, its value, content, constitutional change, nature, character, and the theory of constitutional change. When examined in the context of the theory of constitutional law, the alterations to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are classified as either addendum system, formal amendment (in accordance with KC Wheare's theory), or legislation (in accordance with CF Strong's theory). In terms of the nature of the Indonesian constitution, particularly in regard to its revision, it is categorized as a rigid constitution. Conversely, when assessed based on the constitution's content, it is regarded as a flexible constitution.

Keywords: Law, Constitution, Alteration, UUD NRI 1945

A. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan salah satu pilar fundamental dalam struktur ketatanegaraan suatu negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan dan kewenangan antar lembaga negara, tetapi juga menjamin hak-hak asasi warga negara.¹ Teori konstitusi, sebagai cabang ilmu hukum dan politik, mempelajari prinsip-prinsip, konsep, dan praktik yang melandasi pembentukan, interpretasi, dan implementasi konstitusi. Kajian ini menjadi penting karena konstitusi tidak hanya dipandang sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat.

Secara historis, konsep konstitusi telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi, di mana pemikir seperti Aristoteles telah membedakan antara konstitusi yang baik (eunomia) dan yang buruk (dysnomia). Namun, pemikiran modern tentang konstitusi mulai mengemuka pada abad ke-17 dan ke-18, seiring dengan munculnya gagasan kontrak sosial yang diusung oleh filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu. Mereka menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi untuk melindungi kebebasan individu dan mencegah tirani.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Teori konstitusi juga membahas berbagai model konstitusi, seperti konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis, seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat, dianggap sebagai bentuk yang lebih jelas dan sistematis dalam mengatur pemerintahan. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis, seperti di Inggris, lebih fleksibel dan berkembang melalui tradisi, konvensi, dan putusan pengadilan. Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang menjadi bahan perdebatan dalam studi konstitusi.

Selain itu, teori konstitusi juga membahas prinsip-prinsip dasar seperti supremasi konstitusi, *checks and balances*, serta perlindungan hak asasi manusia. Supremasi konstitusi menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dihormati oleh semua lembaga negara dan warga negara. Prinsip *checks and balances* memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga tercipta keseimbangan dalam pemerintahan, dalam hal ini antar cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan lembaga kekuasaan kehakiman atau *judicial* / yudikatif. Sementara itu, perlindungan hak asasi manusia menjadi inti dari konstitusi modern, yang menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi semua warga negara.

Hal tersebut sejalan konsep Negara Hukum sebagaimana yang dianut di Indonesia.² Terbukti dengan adanya materi muatan dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencantumkan konsep hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan berbasis *check and balances*.

Dalam konteks global, teori konstitusi juga menghadapi tantangan baru, seperti globalisasi, multikulturalisme, dan perkembangan teknologi. Globalisasi telah memengaruhi cara negara-negara merumuskan konstitusi mereka, terutama dalam hal integrasi ekonomi dan hak asasi manusia. Multikulturalisme

² Fikri Hadi, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2, (2022): 171.

menuntut konstitusi untuk lebih inklusif dan menghormati keragaman budaya. Sehingga merupakan suatu kelaziman suatu konstitusi untuk dilakukan perubahan guna menyesuaikan perubahan zaman.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang teori konstitusi, mulai dari sejarah perkembangannya, sifat konstitusi, prinsip-prinsip dasarnya, hingga mekanisme perubahannya serta dikaitkan dengan implementasinya pada Konstitusi Indonesia, dalam hal ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan memahami teori konstitusi, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi konstitusi dalam menjaga stabilitas politik, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah :

1. Bagaimana konsep Konstitusi dalam teori Hukum Konstitusi?
2. Bagaimana mekanisme perubahan konstitusi ditinjau dari Hukum Konstitusi?
3. Bagaimana konstitusi Indonesia ditinjau dari sudut pandang teori hukum konstitusi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data pendamping lain (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan jurnal dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus-kamus hukum.³

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017), hlm. 133.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa doktrin terkait negara hukum dan teori hukum konstitusi.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Konstitusi

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa istilah konstitusi pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti "hukum atau prinsip."⁴ Selain istilah konstitusi, terdapat pula istilah *Grondwet* (UUD) dalam bahasa Belanda. *Grondwet* atau UUD menurut Wirjono Prodjodikoro memiliki arti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grand*) dari segala hukum.⁵

Dalam bahasa Inggris dan Amerika, tidak tersedia kata yang tepat untuk menggambarkan perbedaan antara konstitusi dan UUD sebagaimana perbedaan antara kedua pengertian ini dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Belanda. Hal tersebut dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh K.C. Wheare bahwa *Constitution* memiliki 2 (dua) pengertian yaitu: pertama, digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan, tempat peraturan-peraturan tersebut sebagian bersifat legal dan sebagian lagi nonlegal atau ekstralegal berupa kebiasaan, konvensi; pengertian kedua lebih sempit, yaitu hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu atau beberapa dokumen yang terkait secara erat.⁶

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. rev., (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 1.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1989), hlm. 10.

⁶ K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, (London, Oxford & New York : Oxford University Press, 1975), hlm. 1-2.

Ide tentang konstitusi sudah ada sejak masa Yunani. Pada masa Yunani kuno, dikenal istilah politeia, yang memiliki pengertian sama dengan pengertian konstitusi dewasa ini, yaitu semua karakteristik yang menentukan sifat dasar yang khas yang dimiliki negara, dan hal tersebut termasuk di dalamnya keseluruhan susunan ekonomi dan sosial.

Bagi filsuf-filsuf Yunani, seperti Plato dan Aristoteles, tidak ada pertentangan antara individu dan negara, sebaliknya, negara adalah satu-satunya cara bagi individu untuk mewujudkan tujuan-tujuan terbaiknya dan manusia menjadi manusia yang baik jika menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada tujuan tertinggi dari negara (*the ends pursued by states*) dan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah (*the kind of authority exercised by their government*). Tujuan tertinggi dari negara adalah kehidupan yang baik yang merupakan kepentingan bersama dari masyarakat, sehingga dibedakan antara konstitusi yang benar (*right constitution*) dan konstitusi yang salah (*wrong constitution*), tergantung pada apakah konstitusi diarahkan untuk mewujudkan kepentingan bersama atau tidak dalam negara.⁷

Istilah *constitutio* muncul pada masa Romawi kuno, akan tetapi istilah tersebut pada mulanya digunakan sebagai istilah bagi undang-undang yang dibuat oleh Raja (*the acts of legislation by the Emperor*). Cicero dalam bukunya *De Re Publica* menggunakan istilah *constitutio* sebagai *jus publicum regni* (*the public law of the realm*). Konstitusi Romawi dimulai sebagai sebuah perpaduan harmonis antara elemen-elemen monarki, aristokratis, dan demokratis, akan tetapi berakhir sebagai suatu aristokratis yang tidak bertanggungjawab.

Di negara Inggris, istilah konstitusi bagi peraturan yang bukan merupakan peraturan gereja dimulai dengan peraturan *Constitutions of Clarendon I 164*, yang merupakan aturan yang mengatur hubungan antara gereja dan

⁷ Jimly Ashiddiqie, *Op.Cit*, h. 7.

pemerintahan Henry I. Setelah aturan tersebut, istilah *constitution* juga digunakan selain *lex* (UU) atau *edictum* (titah raja) pada berbagai *secular administrative enactment* (peraturan administratif sekuler/peraturan administratif yang bukan diundangkan oleh gereja). Bracton, setelah beberapa tahun diberlakukannya undang-undang Merton tahun 1236, menulis artikel yang menyebut bahwa salah satu ketentuan dalam undang-undang itu sebagai *a new constitution*, dan mengaitkan satu bagian dari Magna Charta sebagai *constitutio libertatis*. Berbagai macam undang-undang kemudian disahkan di Negara Inggris, yang bila ditinjau dari materi muatan adalah materi muatan konstitusi, sebagai contoh adalah undang-undang yang memberikan jaminan perlindungan HAM, yaitu *Bill of Rights* dan *Habeas Corpus*. Konstitusi Inggris adalah hasil dari perkembangan konvensi yang berlangsung lambat, walaupun demikian, Konstitusi Inggris dijadikan titik tolak pemikiran politik yang mencirikan abad ke-17 dan 18. Di Prancis, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan di Inggris, istilah *constitution* digunakan, untuk membedakan peraturan perundang-undangan biasa (*particular enactments*) dengan kebiasaan (*consuetude/ancient custom*).⁸

Karya J.J. Rousseau mengilhami dua revolusi besar yang terjadi Amerika Serikat dan Prancis pada akhir abad ke-18. Revolusi di Amerika tidak hanya terbatas pada Perang Kemerdekaan (1775-1783), tetapi juga pada serangkaian perubahan demokratis dalam masing-masing 13 (tiga belas) koloni Amerika dan disusunnya naskah konstitusi negara yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan pada tahun 1781. Revolusi di Amerika tidak hanya terbatas pada Perang Kemerdekaan (1775-1783), tetapi juga pada serangkaian perubahan demokratis dalam masing-masing 13 koloni Amerika dan disusunnya naskah konstitusi negara yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan pada tahun 1781.

⁸ C.F. Strong, *Modern Political Constitution : an Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidgwick & Jackson Ltd, 1952), h. 31.

Revolusi-revolusi lainnya melahirkan negara-negara baru, dan paham bahwa harus dibuat persetujuan umum di antara mayoritas rakyat mengenai negara yang akan didirikan, menghasilkan konstitusi-konstitusi baru dari negara-negara tersebut. Seperti di Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut berlangsung hingga saat ini, bahwa hampir semua negara memiliki konstitusi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara.

Piagam tertulis pertama yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah (622 M). Secara keseluruhan, Piagam ini terdiri dari 47 pasal ketentuan yang mengikat para pihak yaitu 13 komunitas yang disebut secara eksplisit dalam Piagam.⁹ Piagam ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *the Constitution of Medina* (Montgomery Watt), *Charter* (R.A. Nicholson), dan *Treaty* (Majid Khadduri).

2. Nilai Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan, karena berbagai hal, konstitusi pada sebuah negara tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Hal tersebut dapat dianalisis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karl Loewenstein yang membagi konstitusi dalam 3 (tiga) penilaian, yaitu: nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik.¹⁰

a. Nilai Normatif

Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai normatif jika konstitusi telah sah secara hukum dan dalam kenyataan sepenuhnya diperlukan dan efektif. Nilai normatif adalah nilai yang diharapkan dalam konstitusi. Konstitusi juga menyimpan nilai ideal sehingga hal itu membawa nilai normatif. Namun, konstitusi yang memiliki nilai normatif tidak hanya dianggap sebagai

⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹⁰ M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 1985), h. 72-74.

kesepakatan tertinggi dan sekedar teks. Konstitusi adalah kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan amanah, tertib, serta menghormati konsekuensinya.

Contoh dari Nilai normatif dalam UUD NRI 1945 dapat dilihat pada sejumlah pasal, di antaranya pada Pasal 18 menyangkut satuan pemerintah daerah. Hal tersebut sudah diterapkan dengan adanya jenjang pemerintahan mulai tingkat Pusat hingga daerah. Bahkan daerah diberikan suatu otonomi daerah.

b. Nilai Nominal

Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai nominal jika konstitusi telah sah secara hukum tetapi dalam kenyataan belum sepenuhnya dilaksanakan. Konstitusi yang tidak dijadikan sebagai dasar pijakan dalam kehidupan bernegara, bukan dirujuk sebagai acuan dalam mengambil kebijakan, dan ada perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Dalam hal ini konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya suatu konstitusi ini jangan dikacaukan bahwa sering kali suatu konstitusi yang tertulis berbeda dari konstitusi yang di praktekan. Sebab suatu konstitusi itu dapat berubah-ubah, baik karena perubahan formil seperti yang di cantumkan dalam konstitusi itu sendiri maupun karena kebiasaan ketatanegaraan umpamanya. Yang dimaksud di sini bahwa suatu konstitusi itu secara hukum berlaku, namun berlakunya itu tidak sempurna, karena ada pasal-pasal yang dalam kenyataannya tidak berlaku.¹¹

Sebagai contoh pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan Negara

¹¹ Virna Septia Anggyamurni, dkk. “Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia”, *Al-Qānūn* 23, no. 2, (Desember 2020): h. 439.

bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Negara Indonesia sdh mengusahakan tersebut dengan mengadakan BPJS, Pemberdayaan di Dinas Sosial di masing-masing daerah, dan sebagainya. Namun hal tersebut masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat konstitusi bila melihat praktik di masyarakat yang masih terdapat warga yang kesulitan bila sedang sakit, banyaknya anak terlantar yang mengamen di jalanan ataupun masih ada orang miskin yang belum tersentuh oleh program bantuan dari Pemerintah.

c. Nilai Semantik

Sebuah konstitusi dinyatakan mempunyai nilai semantik jika konstitusi telah sah secara hukum tetapi dalam kenyataan hanya untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Nilai semantik adalah nilai yang ada dalam konstitusi, dan ini membuatnya dijadikan sebagai panduan, sumber referensi, klaim kebenaran tertentu, dan slogan atau *tagline* semata. Meskipun konstitusi diterapkan dalam kenyataan, hal itu bisa berbeda dengan isi konstitusi.

Sebagai contoh dikemukakan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru dan Orde Lama (sebelum perubahan UUD 1945). Pada masa Orde Lama, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diatur sebagai berikut: "Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan." Dalam praktiknya bahkan Ketua Mahkamah Agung merupakan anggota kabinet, yang berarti kedudukannya adalah sebagai bawahan Presiden. Pada masa Orde Baru, para hakim dalam hal teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung,

sedangkan dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Departemen terkait, seperti Departemen Agama bagi para hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman maka para hakim berada di bawah Mahkamah Agung tidak hanya dalam hal teknis yudisial tapi juga dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial.¹²

3. Materi Muatan Konstitusi

Pembentukan konstitusi pada sebuah negara dilandasi konsensus atau kesepakatan umum di antara mayoritas rakyat. Jimly Asshiddiqie mengemukakan konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern, pada umumnya dipahami bersandar pada 3 (tiga) elemen kesepakatan (*consensus*) :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*)
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggara negara (*the basis of government*)
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).¹³

K.C. Wheare mengemukakan bahwa berdasarkan perbandingan dari berbagai konstitusi terdapat perbedaan tentang apa yang seharusnya menjadi materi muatan konstitusi karena perbedaan pokok, yaitu yang menganggap Konstitusi terutama hanya sebagai dokumen hukum sehingga memuat peraturan-peraturan hukum, dan yang menganggap Konstitusi sebagai sebuah manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara

¹² Fatmawati Chairuddin, *Hukum Tata Negara*, (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2020), h. 2.14.

¹³ Jimly Ashiddiqie, *Op.Cit*, h. 25-26

(*charter of the land*).¹⁴ Dalam perkembangannya, pada hampir semua konstitusi yang terdokumentasi dalam satu naskah pada berbagai negara, konstitusinya selain memuat manifesto, pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau piagam negara (*charter of the land*). juga memuat aturan-aturan hukum mengenai organisasi negara dan perlindungan HAM. Hal tersebut dapat ditemukan antara lain dalam UUD 1945, di mana Pembukaan berisikan pernyataan kemerdekaan, Pancasila sebagai falsafah dasar negara, serta cita-cita luhur bangsa Indonesia, juga dalam batang tubuhnya berisikan pasal-pasal yang memuat aturan hukum.

Strycken A.A.H., menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai dokumen formal berisikan :

1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. suatu keinginan, dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

Sedangkan J.G. Steenbek mengemukakan bahwa konstitusi memuat 3 hal pokok, yakni :

1. jaminan terhadap HAM dan warga negara;
2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.¹⁵

Ketiga hal pokok tersebut merupakan materi muatan yang harus ada dalam sebuah Undang-Undang Dasar, akan tetapi sebagaimana telah

¹⁴ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, (London: Oxford University Press, 1975), h.32.

¹⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 51.

dikemukakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar memiliki perbedaan karena masing-masing negara memiliki perbedaan tentang sesuatu yang harus diatur dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu contoh adalah pengaturan mengenai perekonomian dalam Undang-Undang Dasar. Pada negara yang menganut paham liberal-kapital antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, pengaturan tentang kewajiban negara untuk mengatur masalah perekonomian tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar karena pemerintah tidak boleh mencampuri perekonomian kecuali hanya untuk mengatur dan mengarahkan agar mekanisme pasar mencapai sasaran dalam menghidupkan roda perekonomian. Konstitusi yang mengatur perekonomian bervariasi, yaitu pada negara-negara komunis (antara lain Republik Rakyat Cina, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara), negara-negara eks-komunis (antara lain Rusia, Polandia, dan Hungaria), dan negara-negara tertentu yang walaupun bukan negara komunis tetapi mengatur mengenai perekonomian dalam Undang-Undang Dasar, yaitu antara lain Konstitusi Prancis, Konstitusi Portugal, Konstitusi Spanyol, Konstitusi India, Konstitusi Taiwan, dan Konstitusi Filipina.¹⁶ Perkembangan yang menarik adalah lebih diperhatikannya mengenai lingkungan hidup dalam pengaturan di berbagai negara, bahkan menjadi aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.¹⁷

Materi muatan Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara terkait dengan faktor filosofis, sosial-budaya, perkembangan politik, serta pengaruh perkembangan dunia internasional. Menurut K.C. Wheare, menyatakan bahwa konstitusi itu adalah *resultante* (kesepakatan atau hasil kompromi) antar aktor-aktor pembentuknya berdasar situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada waktu dibuat. Dengan demikian, tidak ada keharusan bahwa

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 125-136.

¹⁷ Budi Endarto, Fikri Hadi, Nur Hidayatul Fithri, “Politik Hukum Green Bond di Indonesia”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1, (2022).

Indonesia harus meniru konstitusi model Amerika Serikat, Malaysia atau negara-negara lain. Materi muatan konstitusi Indonesia didasarkan pada kondisi situasi politik ekonomi sosial dan budaya (poleksosbud) di Indonesia.

Sebagai contoh berkaitan dengan faktor filosofis adalah bahwa negara Indonesia sebagai negara yang mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maka pengaturan tentang jaminan kehidupan beragama menjadi salah satu hal yang diatur dalam UUD 1945.¹⁸ Begitu juga dengan dasar filosofis lainnya yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menyebabkan dalam UUD 1945 diatur tentang peran negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

4. Perubahan Konstitusi

Perubahan dalam istilah asing (Inggris) mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. *Constitutional amendment*, mengamendemen konstitusi berupa penambahan bab, pasal, ayat (*addition*) dan perbaikan (*revision*), serta pencabutan atau penghapusan bab, pasal dan ayat (*repeal*);
- b. *Constitutional reform* yakni pembaruan konstitusi atau dikenal sebagai *constitutional renew*.

Hukum Konstitusi Indonesia lebih mempolulerkan *term* atau istilah “amendemen”, meskipun ada ahli hukum yang tidak menyetujuinya, karena dari segi bahasa, istilah “amendemen” artinya perbaikan bukan perubahan. UUD 1945 menggunakan term atau istilah “Perubahan Undang-Undang Dasar” (Bab XVI, pasal 37 UUD 1945). Tim Kajian Amendemen FH Universitas Brawijaya, mengidentifikasi “perubahan UUD” mengandung 4 (empat) arti, yaitu:

- a. Menambah atau mengurangi redaksi dan/atau isi UUD menjadi lain dari semula;
- b. Mengubah redaksi dan/atau isi UUD sebagian atau seluruhnya;

¹⁸ Fikri Hadi, Farina Gandryani, *et.al.*, “Constitutionalism in Indonesia: An Islamic Governance Legal Perspective”, *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2, (Desember 2023): 390-406.

- c. Memperbaharui UUD dengan cara merinci dan menyusun ketentuannya menjadi lebih jelas, tegas, dan sistematis;
- d. Pembaharuan sendi-sendi bernegara, seperti dasar bernegara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan.¹⁹

Rumusan itu sangat luas menghilangkan makna hakiki dari “Perubahan UUD” yang berupa perbaikan, penambahan dan penghapusan bab, pasal dan ayat, tidak mencakup perubahan sendi-sendi bernegara, karena jika sampai pada mengubah sendi negara sama dengan pembentukan konstitusi baru, bahkan dalam “Perubahan UUD 1945”, apabila mengganti atau pembaharuan “dasar negara” Pancasila berarti “membubarkan” Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 (karena Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian yang lebih terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 yang intinya “dijiwai” Pancasila, sehingga mengubah sendi-sendi bernegara berarti pembubaran negara). Begitu pula perubahan bentuk negara kesatuan jelas bertentangan dengan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu pengertian “perubahan UUD” butir d. tidak tepat dan harus ditolak.

Sistem amendemen (*Amendment systems*), dalam Hukum Konstitusi digunakan juga untuk mendeskripsikan salah satu metode perubahan konstitusi dari 3 (tiga) sistem perubahan yang dikenal, yaitu:

- a. “Sistem penggantian” suatu perubahan konstitusi dengan mengganti konstitusi yang lama, meskipun ekstrimnya perubahan hanya dilakukan terhadap satu pasal saja. Contoh Konstitusi negara-negara Eropa yang digunakan rujukan *Grondwet* (UUD Negeri Belanda). Karena itu sistem penggantian disebut juga sebagai sistem atau model Belanda
- b. “Sistem amendemen” suatu perubahan konstitusi yang lama atau yang diubah tetap dipertahankan, sedangkan perubahan (bab, pasal)

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2011), h. 59.

diletakkan dalam lampiran dinamakan “amendemen”. Amendemen itu secara *numerical* menurut periode perubahan, misalnya perubahan pertama *the first amendemen*, perubahan kedua *the second amendement* dst. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, karena itu disebut juga sistem Amerika. Contoh Perubahan Konstitusi Amerika Serikat yang disahkan 1876 sampai saat ini telah mengalami 27 (dua puluh tujuh kali perubahan), perubahan yang terakhir dilampirkan sebagai amendement of twenties seven. Hal ini ditegaskan oleh James L. Sundquist *“nevertheless, although the constitution has been amended twenty-seven times, not one of those changes has altered the fundamental institutional structure”* (bahkan, walaupun konstitusi telah diubah sebanyak dua puluh tujuh kali, tidak ada satupun perubahan itu telah mengubah fundamen struktur kelembagaannya).²⁰

- c. “Sistem addendum” suatu perubahan konstitusi, dengan tetap mempertahankan naskah konstitusi dan kedalamnya disisipkan bab, pasal yang diubah. Contoh Perubahan UUD 1945 menggunakan sistem addendum antara lain menyisipkan Bab VIIB tentang pemilihan Umum, dan yang terkenal menyisipkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena metode perubahan konstitusi dengan sistem amendemen dan sistem addendum sama-sama mempertahankan naskah asli konstitusi lama yang diubah, ada ahli hukum konstitusi yang menyamakan antara sistem addendum dan sistem amendemen.

Akan tetapi dari deskripsi dan analisis di atas jelas ada perbedaan yang signifikan antara perubahan UUD menurut sistem amendemen yang meletakkan bagian konstitusi yang diubah sebagai lampiran, seperti perubahan konstitusi Amerika Serikat, *first amendement* dan seterusnya dengan sistem addendum

²⁰ James L. Sundquist, *Constitutional Reform and Effective Government*, (Washington: Brookings Institution, 1992), h. 3.

pada perubahan UUD 1945 dari perubahan pertama sampai perubahan keempat disisipkan beberapa bab dan beberapa pasal perubahan bahkan penghapusan pasal.

Dalam literatur hukum konstitusi dikenal beberapa pendapat atau teori perubahan konstitusi yang dikemukakan para pakar sebagai diurai dibawah ini :

a. **Pertama**, George Jellinek berpendapat bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan konstitusi yaitu: **1. *Verfassung Anderung***, perubahan konstitusi secara sengaja, dengan cara formal. Artinya perubahan konstitusi dilakukan karena kesepakatan badan yang berwenang sesuai dengan ketentuan norma yang ditetapkan dalam konstitusi suatu negara. Contoh negara Indonesia melakukan perubahan terhadap Konstitusi, yakni UUD 1945, karena kesepakatan MPR berdasar ketentuan norma pasal 37 UUD 1945. **2.) *Verfassung Wandlung***, perubahan konstitusi melalui cara-cara istimewa, non-formal yakni cara-cara di luar ketentuan konstitusi, seperti perubahan konstitusi dengan jalan revolusi, *coup d’etat* atau perebutan kekuasaan.²¹ Merujuk pada pandangan Hans kelsen mengenai revolusi bahwa revolusi dari segi hukum adalah *onrechtmatig* atau illegal, tetapi suatu revolusi yang berhasil dengan sendirinya menciptakan hukum.

b. **Kedua**, pendapat KC Wheare (*modern constitution*) menyebutkan empat cara perubahan konstitusi yang signifikan, mencakup :

- a. *Formal amendment*, perubahan konstitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan norma-norma yang diterapkan dalam konstitusi itu sendiri;
- b. *Some primary sources*, perubahan konstitusi karena desakan dari partai-partai politik yang menguasai parlemen;
- c. *Judicial constitution*, perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim. Dalam praktek dapat dilakukan melalui *judicial review* oleh *supreme court* atau *constitutional review* oleh *constitutional court*; dan,

²¹ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1977), h. 41.

- d. *Usage and convention*, perubahan konstitusi terjadi melalui proses yang terjadi dalam masyarakat dapat melalui kebiasaan dan konvensi karena kesepakatan masyarakat.
- c. **Ketiga**, C.F. Strong berpendapat ada 4 empat prosedur perubahan konstitusi, yakni :
 - a. Perubahan konstitusi oleh badan legislatif dengan persyaratan khusus (dalam pengambilan keputusan misalnya “sahnya perubahan harus disetujui suara mayoritas *gequalifisier*, yakni mendapat persetujuan 2/3 dari anggota parlemen yang hadir).
 - b. Perubahan konstitusi dengan cara referendum, perubahan dilakukan melalui plebisit yakni meminta pendapat rakyat menerima atau menolak Rancangan Perubahan Konstitusi yang diajukan oleh lembaga/badan yang berwenang melakukan perubahan secara formal. Apabila disetujui oleh rakyat, maka terjadilah perubahan konstitusi atau bila rakyat menolak akan terjadi sebaliknya artinya tidak terjadi perubahan konstitusi.
 - c. Perubahan konstitusi negara serikat, perubahan melalui konvensi negara-negara bagian (*state*).
 - d. Perubahan melalui konvensi oleh badan yang khusus dibentuk hanya berwenang melakukan perubahan konstitusi.

Dari tiga konstitusi yang pernah berlaku di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 ditentukan dalam pasal 37 UUD 1945, perubahan merupakan kewenangan MPR, Konstitusi RIS 1949 mengatur dalam pasal 190 bahwa perubahan dilakukan dengan UU Federal (oleh pemerintah, DPR, dan Senat) dan UUD Sementara 1950 nampaknya menganut cara perubahan konstitusi oleh badan khusus yang hanya berwenang mengubah UUD, jadi yang dianut teori perubahan konvensi khusus pasal (140 UUD Sementara 1950).

5. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Dari Perspektif Teori Hukum Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia. Sebagaimana Konstitusi di negara lain, Indonesia juga pernah mengalami perubahan Konstitusi. Mekanisme perubahan UUD NRI 1945 disebutkan dalam batang tubuh / pasal-pasal dalam UUD NRI 1945.

Terkait dengan siapa lembaga yang berwenang dalam pengubahan konstitusi, pada Pasal 3 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Adapun mekanismenya disebutkan secara garis besar dalam Pasal 37 UUD NRI 1945.

Sedangkan terkait dengan Perubahan UUD disebutkan dalam Pasal 37 yang merupakan hasil perubahan ke-empat, tahun 2002 serta terdiri dari 5 (lima) ayat disebutkan sebagai berikut :

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Rumusan pasal tersebut bila dikaitkan dengan teori-teori terkait perubahan konstitusi, dapat disimpulkan bahwa bila ditinjau dari teori C.F. Strong, maka perubahan konstitusi Indonesia menganut prosedur perubahan konstitusi oleh badan legislatif dengan persyaratan khusus. Hal ini terbukti dengan adanya batasan kuorum yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) untuk dapat dilakukan prosedur perubahan konstitusi.

Selanjutnya, bila dikaitkan dengan teori KC Wheare, Perubahan Konstitusi di Indonesia menganut cara perubahan berupa *formal amendement*, yakni perubahan konstitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan norma-norma yang diterapkan dalam konstitusi itu sendiri. Hal ini melihat perjalanan perubahan UUD NRI 1945.

Sebagaimana ketentuan dalam UUD, bahwa lembaga yang berwenang melakukan perubahan UUD adalah MPR. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Namun yang perlu diketahui bahwa rumusan Pasal 37 ketika itu tidak sama dengan rumusan pasal 37 saat ini. Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 37 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif.

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi

masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM.

Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum. Perubahan juga menyempurnakan serta memperkuat peran strategis partai politik sebagai sarana penunjang demokrasi konstitusional.²² Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.²³

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.

Selanjutnya, perubahan konstitusi ditinjau dari teori George Jellinek maka, perubahan UUD 1945 menggunakan cara *Verfassung Anderung*, perubahan konstitusi secara sengaja, dengan cara formal. Artinya perubahan konstitusi dilakukan karena kesepakatan badan yang berwenang sesuai dengan ketentuan

²² Fikri Hadi, Farina Gandryani, "Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif", *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2, (2024): 168.

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, 13 Agustus 2015, Dikutip dari Laman Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>

norma yang ditetapkan dalam konstitusi suatu negara. Hal ini dikarenakan negara Indonesia melakukan perubahan UUD 1945, karena kesepakatan MPR berdasar ketentuan norma pasal 37 UUD 1945.

Terakhir, bila merujuk pada teori dalam Hukum Konstitusi, perubahan UUD 1945 merupakan contoh dari sistem addendum. Perubahan UUD 1945 menggunakan sistem addendum antara lain menyisipkan Bab VIIB tentang pemilihan Umum, dan yang terkenal menyisipkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan kesepakatan MPR mengenai cara penulisan dengan sistem addendum adalah naskah asli tetap dibiarkan utuh, sementara naskah perubahan diletakkan setelah naskah asli. Dengan demikian, naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 adalah naskah yang terdiri dari lima bagian, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli); Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945; Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, MPR RI juga menyepakati bahwa penyebutan resmi Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penyebutan itu sudah mencakup keseluruhan naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak perlu menyebut perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga atau perubahan keempat. Setelah perubahan, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berubah dari berjumlah 71 butir ketentuan menjadi 199 butir ketentuan.

D. PENUTUP

Konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar atau suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grand*) dari segala hukum. Konstitusi digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan, tempat peraturan-peraturan tersebut sebagian bersifat legal dan

sebagian lagi nonlegal atau ekstralegal berupa kebiasaan, konvensi. Ditinjau dari paham konstitusionalisme, materi muatan konstitusi terdiri dari jaminan terhadap HAM dan warga negara; ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental serta adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Secara teori, perubahan konstitusi melalui sejumlah sistem, yakni sistem penggantian, sistem amendemen dan sistem adendum. Perubahan Konstitusi di Negara Indonesia, dalam hal ini perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem adendum. Bila merujuk pada teori KC Wheare, Indonesia menganut perubahan melalui *Formal Amendment*. Sedangkan bila merujuk pada teori CF Strong, perubahan konstitusi di Indonesia dilakukan oleh Badan Legislatif (dalam hal ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat) dengan persyaratan khusus. Hal ini merujuk pada Pasal 37 UUD NRI 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. rev., Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Atmadja, I Dewa Gede., *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2011.
- Chairuddin, Fatmawati., *Hukum Tata Negara*, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2020.
- Kusnardi M., dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1989.
- Soemantri, Sri., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitution : an Introduction to the Comparative*

Study of Their History and Existing Form, London: Sidgwick & Jackson Ltd, 1952.

Sukardja, Ahmad., *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sundquist, James L., *Constitutional Reform and Effective Government*, Washington: Brookings Institution, 1992.

Sunny, Ismail., *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1977.

Wheare, K.C. *Modern Constitution*, London: Oxford University Press, 1975.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Anggyamurni, Virna Septia., dkk. “Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia”, *Al-Qānūn* 23, no. 2, (Desember 2020)

Endarto, Budi., Fikri Hadi, Nur Hidayatul Fithri, “Politik Hukum Green Bond di Indonesia”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1, (2022).

Hadi, Fikri., Farina Gandryani, et.al., “Constitutionalism in Indonesia: An Islamic Governance Legal Perspective”, *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2, Desember 2023.

Hadi, Fikri., “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2, (2022).

Hadi, Fikri., Farina Gandryani, “Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif”, *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2, (2024).

Internet :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, 13 Agustus 2015, Dikutip dari Laman Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.